



STANDAR PELAYANAN JASA AIR DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG



PERSYARATAN

**Membawa dan/ atau
menginformasikan ID
Meteran**

BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, tarif pelayanan jasa air adalah sebagai berikut:

1. Melalui Pipa Pelabuhan

Rp. 20/ liter

2. Melalui Alat Transportasi
Lainnya Rp. 100/ liter

3. Jasa Air Tawar Bersih yaitu Tarif
Perusahaan Daerah Air Minum
(TPDAM)+(20%×TPDAM)

WAKTU PENYELESAIAN

• 13 MENIT

PRODUK PELAYANAN

KWITANSI PEMBAYARAN

PENANGANAN PENGADUAN SARANDAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- kotak Pengaduan
- Disampaikan kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- WhatsApp 085179900209
- Email ppn.brondong@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.id

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

**1. Petugas mencatat
pemakaian m³ Air
Pengguna Jasa dan
menghitung jumlah PNBP
Pengadaan Air,**

**2. Pengguna Jasa
melakukan pembayaran
ke Petugas Pelayanan**

**3. Petugas Pelayanan
menerima pembayaran
PNBP Pengadaan Air dan
memberikan PNBP
Pengadaan Air ke
Bendahara**

**4. Bendahara menerima
PNBP Pengadaaan Air dan
Menerbitkan Kwitansi
Pembayaran Atau Billing**